

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan penelitian terhadap kajian perspektif budaya kewarganegaraan pada perkawinan adat Lampung pepadun, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan. Simpulan hasil penelitian ini terdiri dari simpulan umum dan simpulan khusus. Beranjak dari simpulan ini maka penulis juga mencoba mengajukan beberapa rekomendasi.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwasannya dalam perkawinan adat Lampung pepadun sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Namun, zaman sekarang ini kadang tidak semua prosesi dijalankan oleh masyarakat, karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti faktor para pendatang, ekonomi, dan masalah stratifikasi sosial. Sehingga prosesi nya sekarang menjadi sederhana, tetapi tidak mengurangi kesakralan upacara perkawinan adat sebagai prinsip kehidupan berupa pedoman, pegangan, peraturan yang harus diataati oleh masyarakatnya. Adat istiadat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai sebuah siklus dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkawinan adat Lampung pepadun terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraan yaitu: nilai religius, nilai gotong royong, cinta tanah air, nilai toleransi, nilai budaya, nilai musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan, nilai kepedulian, serta akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang mencakup keterlibatan aktif masyarakat Lampung, saling percaya dan toleransi. Pengembangan budaya kewarganegaraan juga berjalan secara langsung dan alami dalam ruang lingkup informal dan non formal.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti memaparkan beberapa simpulan khusus yang di dasarkan kepada rumusan masalah yang ditentukan. Simpulan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Prosesi perkawinan adat Lampung pepadun melalui beberapa tahap kegiatan upacara adat yaitu: *Cakak sai tuha* (pertemuan keluarga) dimana keluarga besar pihak laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk menyampaikan keinginan meminang. *Intar padang* (pertunangan atau lamaran) pada hari yang telah disepakati pada waktu *cakak sai tuha* kedua belah pihak calon pengantin melaksanakan acara pertunangan atau lamaran. *Ngulom adat* (izin kampung) sebelum hari H pesta perkawinan tiba, pihak perempuan terlebih dahulu harus melakukan izin kampung. *Kampung suku* (pembentukan panitia) acara tersebut mengundang para sanak saudara, tetangga dan *muli meranai* (muda mudi) untuk bermufakat maupun bermusyawarah. *Cangget muli meranai dan cangget setuha* (tarian pelepasan masa lajang dan tarian antar besan) tarian adat diselingi dengan sambung pantun antar *muli-meranai* dan acara *cangget muli meranai* ini diakhiri dengan mengajak calon pengantin untuk menari bersama. Itu sebagai simbol telah berakhirnya masa lajang. acara *cangget setuha* ini adalah para *penyimbang* dengan saut-sautan pantun dan menari bersama. Setelah itu di tutup dengan tari igol tarian antar *sabai* (besan). *Khataman Al-Qur'an* membacakan kitab suci Al-Qur'an yang dilakukan calon pegantin pada waktu sebelum akad nikah dimulai. *Bersimpuh kepada orang tua* kedua pengantin bersimpuh kepada kedua orang tua untuk meminta maaf dan juga memohon restu agar perkawinan mereka bisa menjadi sebuah perkawinan yang diridhoi Allah SWT, serta menjadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. *Touyang tawi* (penawar segala marabahaya) makna dari *touyang tawi* ini sebagai penawar segala marabahaya dan menaburkan

beras di campur bunga tujuh warna bermakna segara restu orang tua, segala doa terbaik agar sepasang suami istri ini menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. *Musek* (suap-suapan) para sesepuh atau orang yang dituakan dalam kampung tersebut menyuapkan makanan kepada pengantin. Hal ini melambangkan bahwa mereka tetap memberikan kasih sayang seperti dahulu walaupun keduanya sudah membentuk keluarga baru. *Begawi* (pemberian gelar adat) pelantikan anggota *penyimbang* baru wajib dilaksanakan setelah nikah bagi seseorang yang akan memperoleh kedudukan dalam keluarganya dan di dalam masyarakat. Dan terakhir *menjau kawin* (kunjungan setelah nikah) kunjungan kedua mempelai diiringi para orang tua untuk berkunjung kepada para *penyimbang*. Namun, untuk zaman sekarang semua rangkaian prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun ini tidak semua masyarakat ikuti. Ada yang mereka sudah tinggalkan seperti: *cakak sai tuha*, *cangget muli meranai dan cangget setuha*, dan *menjau kawin*. Dan yang masih tetap dilestarikan sebagai prinsip kehidupan berupa pedoman, pegangan, peraturan yang harus diataati oleh masyarakatnya. Adat istiadat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai sebuah siklus dalam kehidupan berumah tangga, dan bermasyarakat yaitu: *intar padang*, *ngulom adat*, *kampung suku* dan *begawi*.

2. Nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Lampung pepadun meliputi: nilai religius, nilai tradisi dan budaya, nilai gotong royong, nilai toleransi, sikap saling percaya, solidaritas, kekeluargaan, dan kepedulian antar sesama. Dalam pengembangan budaya kewarganegaraan dengan cara belajar secara alamiah mengikuti pelestarian budaya maupun kearifan lokal. Menenal dan memberikan pengetahuan adat istiadat perkawinan supaya dapat diwariskan oleh masyarakat Lampung pepadun pada pelaksanaan prosesi perkawinan adat secara turun menurun. Pengembangan budaya kewarganegaraan mulai diajarkan ke sekolah supaya mereka mencintai, mengetahui, menghormati, melestarikan, dan mengembangkan setiap rangkaian prosesi perkawinan adat sehingga mereka tidak lupa akan tradisi ataupun adat istiadat setempat.

Pengembangan budaya kewarganegaraan dalam perkawinan adat Lampung pepadun ditandai dengan sikap dan nilai-nilai warga negara berupa: sikap cinta tana air, nilai religius, sikap saling menghormati dan menghargai, sikap kepedulian, nilai solidaritas, nilai musyawarah, nilai gotong royong, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan dan nilai sosial.

3. Budaya kewarganegaraan yang terdapat di dalam perkawinan adat Lampung Pepadun seperti nilai gotong royong, nilai musyawarah mufakat, nilai toleransi, nilai tanggung jawab, nilai religius terlihat pada prosesi perkawinannya yang menjadi suatu pedoman, pegangan, peraturan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus ditaati oleh masyarakat Lampung Pepadun yang telah secara turun temurun dari nenek moyang.

5.2 Implikasi

Penelitian tentang kajian perspektif budaya kewarganegaraan pada perkawinan adat Lampung pepadun memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, karena pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan pengembangan aspek sosial budaya yang di masyarakat perlu diperkuat lagi, mengingat semakin banyak pengklaiman budaya yang terjadi saat ini dan penurunan sikap nasionalisme warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural yang menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dan sebagai pendidikan yang dalam berbagai bentuk dan latar belakang mampu mengembangkan identitas negara yang bersumber dari budaya kewarganegaraan harus bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam aspek sosial dan budaya.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, tokoh adat, masyarakat dan penelitian selanjutnya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat untuk terus menjaga kebudayaan dan ikut berperan lebih aktif lagi dalam pelestarian budaya ataupun kearifan lokal yang ada di desa Negara kecamatan Bunga mayang. Sebab kebudayaan perkawinan adat termasuk ke dalam warisan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Memberikan fasilitas dalam melestarikan budaya pada masyarakat Lampung pepadun.
2. Tokoh adat diharapkan untuk terus melaksanakan upacara adat perkawinan dan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa mengetahui dan memahami tentang budaya Lampung dan tetap menjaga kearifan lokal dalam upacara adat perkawinan Lampung pepadun.
3. Masyarakat diharapkan untuk dapat tetap melaksanakan upacara adat perkawinan agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Karena upacara adat perkawinan Lampung pepadun merupakan warisan budaya yang harus dibanggakan kepada generasi penerus, oleh karena itu masyarakat harus bisa melestarikan upacara adat perkawinan Lampung pepadun.
4. Kepada generasi muda perlu memberikan perhatian, partisipasi dan apresiasi lebih untuk menjaga, mematuhi, melestarikan dan mengembangkan budayanya terutama tentang upacara adat perkawinan Lampung pepadun agar generasi ke generasi berikutnya tidak luntur oleh perkembangan zaman.
5. Peneliti selanjutnya untuk dapat mendalami lagi terkait penegmbangan dan pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks budaya kewarganegaraan baik di sekolah maupun masyarakat.